



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER AGUNG
mahkamahagung.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 256-K/PM.II-09/AL/XI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUHARTOYO
Pangkat,NRP : Koptu Mar/84825
Jabatan : Ta Tonma
Kesatuan : Puslatpurmar -6 Antralina
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 10 Desember 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Kp. Ciareuy Sindang Resmi Jampang Tengah Sukabumi Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpomal Lanal Bandung Nomor : BP.06/A-18/VIII/2015 bulan Agustus 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankolatmar selaku Papera Nomor : Kep / 03 / IX / 2015 tanggal 16 September 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/151/K/AL/II-09/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015.
3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang penunjukan Hakim Nomor : 256-K/PM.II-09/AL/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015.
4. Surat penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : 256-K/PM.II-09/AL/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015.
5. Relas Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/151/K/AL/II-09/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. hal-hal dan Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang di bacakan oleh Oditur Militer dalam Persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Desersi dalam waktu damai”



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Tersakwa di jatuhkan Pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 1 1(satu) lembar Daftar Absensi personil Tonma Puslatpurmar-6 Antralina bulan Maret, April dan Mei 2015.
- 2 1(satu) lembar Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Koptu Mar Suhartoyo NRP 84825, tanggal 4 Agustus 2015 dari Denpomal Lanal Bandung.
- 3 Daftar Pencarian Orang Nomor : 01/DPO/IV/2015 tanggal 10 April 2015.
- 4 1(satu) lembar Surat dari Danpuslatpurmar-6 antralina Nomor : B/107/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan atas nama Koptu Mar Suhartoyo NRP.84825 karena sampai saat ini yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Tetap diletakan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara di bebaskan kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-18/VI/2015/Pomal tanggal 3 Juni 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 4 Agustus 2015 yang dibuat oleh penyidik Denpomal Lanal Bandung.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang pemeriksaan Perkara ini Absensia, khususnya pemeriksaan perkara ini absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/2084/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015 surat ke-2 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/2171/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/2251/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, dan surat panggilan ke-4 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/93/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 dan dari 4 (empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Puslatpurmar-6 Antralina telah memberikan jawaban surat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu surat jawaban yang ke-1 dari Danpuslatpurmar-6 Antralina Nomor : B/100/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 dan surat jawaban yang ke-2 dari Danpuslatpurmar-6 Antralina Nomor : B/107/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan, yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Koptu Mar Suhartoyo NRP. 84825 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer II-09 Bandung pada oditurat Militer II-09 Bandung Nomor : Sdak/151/K/AL/II-09/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Terdakwa telah di dakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut bawah ini yaitu sejak 9 Maret 2015 sampai dengan 4 Agustus 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Ma Puslatpurmar-6 Antralina Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Koptu Mar Suhartoyo) adalah Prajurit TNI AL yang masih berdinasi aktif, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Puslatpurmar-6 Antralina dengan pangkat Koptu Mar NRP.84825.
- 2 Bahwa berdasarkan Daftar Absensi Tonma Puslatpurmar-6 Antralina Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 9 Maret 2015 dan sampai sekarang belum kembali kekesatuan karena terlilit hutang.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, pihak kesatuan telah memerintahkan anggota Provost dan anggota Pam untuk melakukan pencarian kedaerah sekitar Sukabumi, Cianjur dan Bogor namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan menerbitkan DPO (daftar pencarian orang) sesuai surat Nomor : 01/DPO/IV/2015 tanggal 10 April 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Nomor : R/114/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015,
Danpuslatpurmar-6 Antralina mengusulkan Schorsing atas nama Terdakwa.

- 6 Bahwa berdasarkan Daftar Absensi Tonma Puslatpurmar-6 Antralina Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015 sesuai dengan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpomal Lanal Bandung atau selama ± 149 (seratus empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
- 7 Bahwa pada saat Terdakwa meninggikan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai dimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di Persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir diketerangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketenyuan pasal 1995 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan menurut keterangan Oditur Militer II-09 Bandung dalam persidangan bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut esuai ketentuan yang berlaku tiga kali tapi tidak hadir dan Oditur Militer II-09 Bandung menyatakan tidak sanggup lagi menghadapkan para Saksi tersebut kedepan persidangan, sehingga keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer II-09 Bandung dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : KOMARUDIN
Pangkat , NRP : Serma Mar, 98721
Jabatan : Ba Prov
Kesatuan : Puslatpurmar-6 Antralina
Tempat, tgl lahir : Lebak, 16 Juni 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Bumi Purnawira Asri Blok O No.11 Rt.5
Rw.5
Cipanengah Kec. Lembur Situ Kodya Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinan di Puslatpurmar-6 Antralina, sebatas dalam hubungan kedinasan selaku atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 12 Maret 2015 mangkir dari dinas dan sejak tanggal 11 April 2015 Terdakwa dinyatakan meninggalkan kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan karena terlilit hutang.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, pihak satuan telah memerintahkan anggota Provost dan anggota Pam untuk melakukan pencarian ke daerah Sukabumi, Cianjur dan Bogor namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan menerbitkan DPO (daftar pencarian orang) sesuai Surat Nomor : 01/DPO/IV/2015 tanggal 10 April 2015.

Saksi-2 : Nama lengkap : IRA SETIYAWAN
Pangkat , NRP : Serma Mar, 94320
Jabatan : Bama
Kesatuan : Puslatpurmar-6 Antralina
Tempat, tgl lahir : Sorong, 23 Maret 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Leuwidaun Rt.003 Rw.008 Desa
Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab.
Garut
Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 karena sama-sama berdinis di Puslatpurmar-6 Antralina, sebatas dalam hubungan kedinasan selaku atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 12 Maret 2015 mangkir dari dinas dan sejak tanggal 11 April 2015 Terdakwa dinyatakan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan karena terlilit hutang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, pihak satuan telah memerintahkan anggota Provost dan anggota Pam untuk melakukan pencarian kerumah Terdakwa dan sekitarnya serta ke daerah Bogor namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Saksi-3 : Nama lengkap : SELAMET MULYANTO
Pangkat , NRP : Peltu Mar, 74019
Jabatan : Ba Tonma
Kesatuan : Puslatpurmar-6 Antralina
Tempat, tgl lahir : Bandung, 26 Desember 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jl. Dalem Sakti No.37 Kp. Gebang
Rt.005
Rw.004 desa Babakan Kec. Cibeureum
Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 karena sama-sama berdinan di Puslatpurmar-6 Antralina, sebatas dalam hubungan kedinasan selaku atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 12 Maret 2015 mangkir dari dinas dan sejak tanggal 11 April 2015 Terdakwa dinyatakan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan karena terlilit hutang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, pihak satuan telah memerintahkan anggota Provost dan anggota Pam untuk melakukan pencarian ke daerah Sukabumi, Cianjur dan Bogor namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan menerbitkan DPO (daftar pencarian orang) sesuai Surat Nomor : 01/DPO/IV/2015 tanggal 10 April 2015.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Koptu Mar Suhartoyo NRP.84825 tidak bisa diambil keterannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danpuslatpurmar-6 Antralina Nomor : B/107/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan atas nama Koptu Mar Suhartoyo NRP.84825 Ta Tonma Puslatpurmar-6 Antralina karena sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-Surat :

- 1 1(satu) lembar Daftar Absensi personil Tonma Puslatpurmar-6 Antralina bulan Maret, April dan Mei 2015.
- 2 1(satu) lembar Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Koptu Mar Suhartoyo NRP 84825, tanggal 4 Agustus 2015 dari Denpomal Lanal Bandung.
- 3 Daftar Pencarian Orang Nomor : 01/DPO/IV/2015 tanggal 10 April 2015.
- 4 1(satu) lembar Surat dari Danpuslatpurmar-6 antralina Nomor : B/107/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan atas nama Koptu Mar Suhartoyo NRP.84825 karena sampai saat ini yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar Daftar Absensi personil Tonma Puslatpurmar-6 Antralina bulan Maret, April dan Mei 2015 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di depan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer yang merupakan bukti yang menyatakan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, mak oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- 2 Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar Berita Acara tidak Ditemukan Terdakwa atas nama Koptu Mar Suhartoyo NRP 84825, tanggal 4 Agustus 2015 dari Denpomal Lanal Bandung telah diperlihatkan Oditur di depan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer dan fakta yang terungkap di persidangan yang merupakan bukti menyatakan Terdakwa saat penyidikan oleh penyidik POM tidak hadir oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- 3 Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar Surat dari Danpuslatpurmar-6 antralina Nomor : B/107/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan atas nama Koptu Mar Suhartoyo NRP.84825 karena sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke kesatuan telah diperlihatkan Oditur di depan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer dan fakta yang terungkap di persidangan yang merupakan bukti menyatakan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengantuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsure dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a Ada yang berpendapat bahwa penentuan wktu batas akhir Desrsi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Sekeppera).
 - c Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat mengenai perhitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.

- 3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakw adalah sampai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari penyidik pada tanggal 15 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Koptu Mar Suhartoyo) adalah Prajurit TNI AL yang masih berdinas aktif, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas di Puslatpurmar-6 Antralina dengan pangkat Koptu Mar NRP.84825.
- 2 Bahwa benar berdasarkan Daftar Absensi Tonma Puslatpurmar-6 Antralina Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 9 Maret 2015 dan sampai sekarang belum kembali kekesatuan karena terlilit hutang.
- 3 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya.
- 4 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, pihak kesatuan telah memerintahkan anggota Provost dan anggota Pam untuk melakukan pencarian kedaerah sekitar Sukabumi, Cianjur dan Bogor namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan menerbitkan DPO (daftar pencarian orang) sesuai surat Nomor : 01/DPO/IV/2015 tanggal 10 April 2015.
- 5 Bahwa benar berdasarkan Surat Nomor : R/114/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, Danpuslatpurmar-6 Antralina mengusulkan Schorsing atas nama Terdakwa.
- 6 Bahwa benar berdasarkan Daftar Absensi Tonma Puslatpurmar-6 Antralina Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015 sesuai dengan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpomal Lanal Bandung atau selama ± 149 (serratus empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
- 7 Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggikan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : “Militer”
- Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”
- Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”
- Unsur Ketiga : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : “Militer”

Bahwa “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang , sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Koptu Mar Suhartoyo) adalah Prajurit TNI AL yang masih berdinas aktif, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas di Puslatpurmar-6 Antralina dengan pangkat Koptu Mar NRP.84825.
- 2 Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan ada juga Skeppera dan Dankolatmar selaku Papera Nomor : Kep / 03 / IX / 2015 tanggal 16 september 2015 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Puslatpurmar-6 Antralina.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer” telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : “Dalam Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Tolichting (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja* atau *kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternative dua unsure kesalahan yang karena atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindak yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menunjukkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang di maksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atausepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saks dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti dan diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan sampai perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Denpomal Lanal Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-18/VI/2015/Pomal tanggal 3 Juni 2015 dilakukan secara berturut-turut dalam waktu damai adalah disengaja.
- 2 Bahwa benar walaupun Terdakwa mngetahui/menyadari sebagai prajurit TNI AL apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang tetapi Tedakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL akan tetapi Terdakwa melakukannya.
- 3 Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan aturan kedinasan di lingkungan TNI karena dengan dalih apapun tetap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya si suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas kecuali telah mendapatkan ijin oleh Dansat untuk waktu dan tempat tertentu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Trdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa ,meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai tidak sedang berperang dengan Negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain dan hal tersebut diketahui oleh umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsure ini merupakan batasan jangka waktu ketdakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai erikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat sejak tanggal 9 Maret 2015 hingga sekarang dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, fakta mana sesuai dengan bukti yang diajukan berupa 1(satu) lembar Daftar Absensi personil Tonma Puslatpurmar-6 Antralina bulan Maret, April dan Mei 2015 dan 1(satu) lembar Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Koptu Mar Suhartoyo NRP 84825, tanggal 4 Agustus 2015 dari Denpomal Lanal Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AL lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjarahan atau pembalasan namun disadari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberikan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa tidak masuk dinas selama lebih kurang 149 (seratus empat puluh sembilan) hari dan termasuk kurun waktu yang sangat lama dan bahkan sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir ke kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 9 Maret 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan.

Militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi personil Tonma Puslatpurmar-6 Antralina bulan Maret, April dan Mei 2015.
- 2 1(satu) lembar Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Koptu Mar Suhartoyo NRP 84825, tanggal 4 Agustus 2015 dari Denpomal Lanal Bandung.
- 3 Daftar Pencarian Orang Nomor : 01/DPO/IV/2015 tanggal 10 April 2015.
- 4 1(satu) lembar Surat dari Danpuslatpurmar-6 antralina Nomor : B/107/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan atas nama Koptu Mar Suhartoyo NRP.84825 karena sampai saat ini yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, serta tidak sulit penyimpanannya, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Koptu Mar Suhartoyo NRP 84825 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 1(satu) lembar Daftar Absensi personil Tonma Puslatpurmar-6 Antralina bulan Maret, April dan Mei 2015.
- 2 1(satu) lembar Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Koptu Mar Suhartoyo NRP 84825, tanggal 4 Agustus 2015 dari Denpomal Lanal Bandung.
- 3 Daftar Pencarian Orang Nomor : 01/DPO/IV/2015 tanggal 10 April 2015.
- 4 1(satu) lembar Surat dari Danpuslatpurmar-6 antralina Nomor : B/107/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan atas nama Koptu Mar Suhartoyo NRP.84825 karena sampai saat ini yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, SH. Mayor Chk NRP. 11990019321274 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 dan Kus Indrawati, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, SH. Kapten Chk (K) NRP 21930148890774, Panitera Dearby T. Peginusa, SH. Kapten Chk NRP. 11030011271278, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Yudi Pranoto Atmojo, SH.

Mayor Chk NRP. 1990019321274

Hakim Anggota – I Ttd. Nunung Hasanah, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670	Hakim Anggota – II Ttd. Kus Indrawati, SH., MH. Mayor Chyk (K) NRP.11980036240871
Panitera Ttd. Dearby T. Peginusa, SH. Kapten Chk NRP. 11030011271278	

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T. Peginusa, SH.
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)